



---

## **Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai *Agent Of Change* Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia**

**I Komang Adi Saputra**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [adi.saputra.3@undiksha.ac.id](mailto:adi.saputra.3@undiksha.ac.id)

\*Korespondensi Penulis

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

**Keywords:**

*corruption, anti-corruption education, character, agent of change, young generation*

---

### **Abstrak**

Korupsi sangat menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju negara yang bersih akan korupsi. Korupsi menjadi hal yang sudah biasa terjadi dalam sebuah negara apabila dilihat dari kasus atau kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sering terjadi dan bisa dikatakan patah hilang dan kemudian tumbuh berkembang dan silih berganti yang tidak ada ujungnya. Adapun peran masyarakat khususnya generasi muda dalam suatu negara atau pemerintahan yang dimana kuncinya diperlukan sikap dan mental masyarakat dalam hal ini generasi muda sebagai pioner untuk memerangi praktik korupsi di dalam jalannya suatu pemerintahan dalam sebuah negara menjadi penentu sebagai langkah-langkah dalam pengelolaan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kemudian dengan menumbuhkan dan membentuk karakter dan mental yang anti korupsi dikalangan generasi muda yang nantinya mampu menekankan nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadi suatu pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya generasi muda sangat memiliki potensi dan peran sebagai *agent of change* dalam kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan anti korupsi nantinya dapat menumbuhkan budaya anti korupsi dan mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda juga sangat penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum pada generasi muda.

---

### **Abstract**

*Corruption is a big problem that must be faced by Indonesia in moving towards a country that is clean from corruption. Corruption has become a common thing in a country when viewed from corruption cases or crimes that occur in Indonesia which often occur and can be said to be broken and lost and then grow and develop and change without end. The role of the community, especially the younger generation in a country or government, where the key is the attitude and mentality of the community, in this case the younger generation as pioneers to fight corruption practices in the course of a government in a country, is the determinant of steps in managing government that is free from corruption. Then by cultivating and forming an anti-corruption character and mentality among the younger generation who will be able to emphasize anti-corruption values which can become a prevention of criminal acts of corruption in Indonesia. Furthermore, the younger generation has the potential and role as an agent of change in the progress of a nation. Through anti-corruption education, it can later foster an anti-corruption culture and be able to*

---

*increase legal awareness of the younger generation. It is also very important to instill legal values in the younger generation.*

---

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

P-ISSN : 2714-7967

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-ISSN : 2722-8304

E-mail : [adi.saputra.3@undiksha.ac.id](mailto:adi.saputra.3@undiksha.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia kaitannya dengan korupsi memberi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi sebuah permasalahan. Indonesia begitu lekat dengan permasalahan dan persoalan tentang kejahatan korupsi yang dimana korupsi juga begitu menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju negara yang bersih akan korupsi untuk kemajuan negara itu sendiri. Korupsi menjadi hal yang sudah biasa terjadi dalam sebuah negara apabila dilihat dari kasus atau kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sering terjadi dan bisa dikatakan patah hilang dan kemudian tumbuh berkembang dan silih berganti yang tidak ada ujungnya. Sering kali kita menyaksikan kasus-kasus korupsi yang dimana setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru disamping kasus-kasus lainnya yang belum selesai diusut secara tuntas dan juga dengan pemain-pemain baru ataupun pemain lama yang bermain kembali sehingga mengakibatkan citra terhadap Indonesia yang tidak bisa dijauhkan dengan kejahatan korupsi dapat dikatakan juga korupsi dapat diumpamakan seperti budaya yang terus berlanjut dan hidup dan tidak dapat terpisahkan dalam masyarakat Indonesia sehingga hal ini menjadi hal yang harus kita rubah untuk menciptakan budaya anti korupsi di negara Indonesia. Permasalahan kejahatan korupsi yang terjadi di negara Indonesia saat ini sangat mepriatinkan banyak pejabat ataupun bukan pejabat yang terkena kasus korupsi saat ini. Jika dilihat korupsi di Indonesia dapat diumpamakan seperti penyakit yang mempengaruhi dan juga menggerogoti mental masyarakat Indonesia yang saat ini sulit untuk diobati atau dicegah dalam hal ini maka diperlukan penanaman budaya anti korupsi terutama dikalangan masyarakat terhususnya generasi muda yang merupakan penggerak sebuah perubahan yaitu sebagai *agent of change* untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi sejak dini. Apabila ditelesuri kampanye atau jargon anti korupsi yang seringkali ditemukan dan dijalankan ataupun dilembaga-lembaga tertentu terkesan hanya bagaikan formalitas saja atau bisa dikatakan omong kosong yang tidak berfaedah. Kondisi dan situasi ini sering juga diperburuk dengan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan sering kali di masyarakat negara Indonesia yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk ini adalah kebiasaan yang menganggap bahwa sebuah tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pribadi dan orang lain dan tindakan ini dianggap hal yang biasa dan diwajibkan. Disinilah peran generasi muda saat ini untuk merubah kondisi tersebut dengan merubah budaya buruk tersebut di masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi karena generasi lebih iltektual sehingga mampu menjadi pioner dalam menegakkan budaya anti korupsi. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebutlah yang menjadi munculnya permasalahan atau awal terjadinya permasalahan kenapa kejahatan korupsi itu sangat susah untuk ditanggulangi di negara Indonesia. Kejahatan korupsi saat ini sudah menjadi sebuah prilaku dalam kehidupan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang bisa dikatakan sudah menjadi budaya buruk dalam kejahatan korupsi hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan generasi muda kemudian lapisan masyarakat untuk mencegah budaya korupsi dan membentuk budaya baru yaitu budaya anti korupsi di negara

Indonesia. (Sabila, 2020 : 2). Jadi dalam hal ini Pemerintah harus berbenah terlebih dahulu untuk bagaimana menjalankan pemerintahan yang bersih sehingga menjadi contoh bagi masyarakat dan generasi muda.

Adapun penegakan hukum dalam pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui penegakan hukumnya yang dijalankan telah dilaksanakan dari tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Widhiyaastuti, 2018 : 3.1). Jadi pada dasarnya penegakan hukum melalui pencegahan kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi sudah menjadi sebuah tujuan utama negara Indonesia dalam menegakan hukum yang di negara Indonesia. Tujuan utama yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan melalui cara represif dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan lembaga yang dikhususkan atau dibentuk dengan tujuan menanggulangi dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Indonesia bentuk sistem yang digunakan dalam menanggulangi yaitu pencegahan dan juga memberantas kejahatan korupsi bisa dijelaskan dimana sudah adanya sebuah upaya tindakan substantive dan juga dengan struktural merupakan langkah pencegahan dan juga pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi beserta undang-undang dalam penegakan hukum yang nantinya mampu memberantas korupsi dengan adanya dukungan dari generasi muda. Dengan tindakan substantive dan juga struktural ini menjadi langkah-langkah dalam penegakan hukum pidana itu sendiri dimana tindakan tersebut juga dalam sidang pengadilan untuk mencegah tindakan kejahatan korupsi yang nantinya dapat membentuk budaya anti korupsi dari penegakan hukum yang tegas dan mampu memberikan efek jera dan dukungan oleh generasi muda untuk ikut menegakkan hukum yang ada dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda yang agen dari sebuah perubahan (*agent of change*). Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa generasi muda adalah harapan dan tumpuan bagi suatu negara dalam kemajuan dan kesejahteraan untuk masa depan yang baik di yang akan datang. Masyarakat terkhususnya generasi muda adalah penggerak atau pioner akan tercaainya sebuah gerakan perubahan dalam suatu negara untuk kemajuan negara itu sendiri. Dalam permasalahan korupsi di Indonesia generasi muda saat ini memiliki sebuah peranan yang menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya anti korupsi yang merupakan sebagai kontrol dari pemerintahan dan masyarakat. Generasi muda melalui ide-ide dan pikirannya dapat memotong rangkaian dari korupsi jika hal ini dilakukan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi dan didukung dengan adanya mental budaya anti korupsi yang didapatkan dari adanya pendidikan antikorupsi. Dalam uraian ini adapun hal yang akan dibahas yaitu terkait dengan bagaimana Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai *Agent Of Change* Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan dengan mempelajari perundang-undangan, konsep-konsep

dan juga teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini. Dengan memakai studi kepustakaan sebagai salah satu sumber data dan menggunakan data primer serta sekunder di penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai *Agent Of Change* Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia**

#### **A. Pembangunan Budaya Anti Korupsi Generasi Muda Dalam Rangka Membangun Sikap Dan Mental Generasi Muda Yang Anti Korupsi**

Dalam membentuk suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang terbebas dari korupsi pada dasarnya merupakan kewajiban warga negara dan tidak relevan hanya dibebankan dan dilakukan oleh lembaga-lembagga negara maupun aparatur negara serta instansi-instansi pemerintah. Jadi terdapat peran masyarakat khususnya generasi muda dalam suatu Negara atau pemerintah. Sektor-sektor dalam mencegah korupsi tidak hanya pemerintah, generasi muda, dan msyarakat, tetapi mental dalam diri harus menjadi hal utama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Maka dari itu diperlukan sikap dan mental masyarakat dalam hal ini generasi muda sebagai pioner untuk memerangi praktik korupsi di dalam jalannya suatu pemerintahan dalam sebuah negara menjadi penentu sebagai langkah-langkah dalam pengelolaan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Sejauh yang kita lihat penilaian masyarakat saat ini hanya menghargai atau memandang orang atau objek dari bagian materi secara sekilas atau semata dengan penilaian tersebut mengakibatkan banyak sikap masyarakat yang mentolerir perilaku kejahatan korupsi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Apalagi ditambah dengan perbuatan korupsi yang dimana hasil dari korupsi tersebut sebagian diserahkan dalam hal ini diberikan ke lingkungan masyarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan keagamaan jadi dengan melakukan tindakan tersebut dianggap sudah menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan korupsi. Maka dari itu dirasa harus diluruskannya sistem penilaian masyarakat tersebut karena akan memicu adanya perbuatan kejahatan korupsi. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan membentuk mental masyarakat terkhususnya generasi muda yang dapat menumbuhkan budaya anti korupsi dengan melakukan penyuluhan hukum dan tentunya pendidikan anti korupsi yang sudah dilaksanakan sejak awal yang nantinya dapat menjadi generasi muda yang mampu membawa perubahan dan disamping itu dapat dilakukan pembentukan gerakan-gerakan masyarakat khususnya generasi muda yang anti korupsi dan selalu melakukan kampanye tentang budaya anti korupsi yang dapat kita lakukan dalam suatu media saat ini menjadi utama yaitu media massa yang saat ini sangat cepat dan mudah dipahami masyarakat. Melalui gerakan-gerakan yang menyuarakan anti korupsi dengan cepat dan masif serta melalui penekanan-penekanan nilai-nilai budaya anti korupsi sejak awal atau dini yang nantinya dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya perbuatan korupsi bagi sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Kemudian bagi pelaku kejahatan korupsi harus sadar akan apa yang diperbuat adalah perbuatan yang tercela dan mampu merusak bangsa dan negara dan menjadi penderitaan terhadap banyak orang dan dirinya sendiri sebagai pelaku korupsi. Dengan adanya kesadaran yang tumbuh dan nantinya dapat membentuk suatu sikap masayrakat yang baik dan juga mental masyarakat yang anti terhadap korupsi dan nantinya bisa menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat dengan pengetahuan dan pengamalan terhadap nilai-nilai, Pancasila, nasionalisme, dan kebangsaan.

## **B. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Generasi Muda Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi memiliki peranan penting saat ini dalam suatu pembentukan mental dan karakter yang baik dalam sebuah bangsa. Dengan adanya pendidikan akan menjadi sebuah harapan akan munculnya kesejahteraan dalam semua bidang untuk kemajuan bangsa. Dalam terminologi, arti Pendidikan yaitu dari kata *paideia* atau *pedagogi* yang memiliki arti pembentukan generasi muda untuk menjadi seorang manusia yang memiliki jiwa berbudaya dan juga mampu menjadi generasi muda yang berperan penting dalam kehidupan di tengah bagian atau lingkungan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa Pendidikan memiliki tujuan dalam menumbuhkan atau menciptakan peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki sifat luhur dalam akal budinya. Dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang berbudi luhur merupakan pendidikan yang akan membawa peserta didik untuk menciptakan generasi muda yang mempunyai moral yang bijaksana kemudian tangguh, dan jujur menjalankan suatu kewajiban. Jadi dapat dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk karakter yang berbudaya serta membentuk martabat sebagai manusia sejati. Jadi jika dihubungkannya dalam melakukan pencegahan korupsi maka yang menjadi utama dan dasar adalah pembentukan karakter itu sendiri dalam pendidikan anti korupsi. Apabila tidak didasari dengan pembentukan karakter yang utama maka yang menjadi tujuan dari pendidikan anti korupsi tidak akan berjalan bahkan tidak akan ada hasilnya. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencegah korupsi itu terjadi dan mampu menumbuhkan budaya anti korupsi tentunya dengan mendidik seseorang untuk memiliki kesadaran hukum maupun kesadaran untuk menjunjung dan menerapkan budaya anti korupsi. Dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi tidak akan bermanfaat atau tidak akan memiliki kekuatan apabila belum terbentuk yang namanya budaya anti korupsi maka dari itu diperlukan adanya peneknan-penekanan kepada masyarakat terkhususnya generasi muda mengenai nilai-nilai buruk yang negatif yang terdapat dalam kejahatan korupsi. Dengan adanya peneknan-penekanan tersebut maka tentu akan lebih cepat dalam menumbuhkan karakter anti korupsi yaitu budaya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter yang anti korupsi dapat menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda melalui ide dan juga integritas dalam menyadari bahwa kejahatan korupsi merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum yang semestinya dicegah dan ditindak melalui pemberantasan terhadap pelaku korupsi karena menyebabkan kerugian negara baik materil maupun yang lainnya yang berimbas pada suatu negara. Adapun dalam pengembangannya pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter tentu memiliki tantangan yang besar dimana korupsi saat ini telah menjadi hal yang biasa dilakukan dilihat dari kasus-kasus yang ada maka pembentukan karakter harus teruss dilakukan guna menumbuhkan budaya anti korupsi dimasa yang akan datang. Jadi dengan menumbuhkan dan membentuk karakter yang anti korupsi dikalangan generasi muda yang nantinya mampu menekankan nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadi suatu pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meningkatkan kesadaran hukum generasi muda juga sangat penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum pada generasi muda tentang bagaimana peraturan-peraturan hukum tentang kejahatan korupsi yang nantinya mampu ditegakkan. Di samping penegakan hukum yang kuat pembentukan lembaga negara yaitu KPK yang kaitannya juga tentang pendidikan anti korupsi. KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk dalam hal melakukan pemberantasan, penanggulangan kemudian pencegahan korupsi melalui penyuluhan ataupun edukasi tentang nilai-nilai anti korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPK harus bergerak juga dalam merangkul generasi muda untuk aktif dalam mendukung pemerintah memberantas korupsi melalui pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi dan korupsi harus dicegah dan diberantas baik melalui penegakan hukum melalui kesadaran hukum generasi muda dan tidak

kalah pentingnya yaitu membentuk karakter anti korupsi pada generasi muda guna menumbuhkan budaya anti korupsi.

### **C. Generasi Muda Sebagai *Agent Of Change* Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi**

Generasi muda sangat memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa yang merupakan sebagai kontrol terhadap pemerintahan. Generasi muda sendiri dapat digolongkan menjadi kelompok umur 0 sampai dengan 30 tahun yang dimana terdiri dari anak-anak, kemudian remaja dan juga pemuda. Jadi kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah harapan suatu bangsa di masa yang akan datang untuk memimpin suatu bangsa menjadi lebih baik. Dimana generasi muda sangat erat hubungannya dengan sebuah perubahan dan merupakan sebagai penggerak suatu gerakan perubahan. Apabila kita melihat sejarah di Indonesia generasi muda memiliki peran dalam sebuah perubahan mulai di masa penjajahan dan di masa kemerdekaan saat ini. Jadi terdapat banyak gerakan yang dilakukan generasi muda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang dimana gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan menuju sebuah perubahan. Adapun gerakan yang dimaksud misalnya gerakan pemuda dalam Sumpah Pemuda di Indonesia yang melibatkan banyak pemuda pemudi di Indonesia. Dari penjelasan tersebut dimana pemuda sangat memiliki potensi dan peran sebagai *agent of change* dalam kemajuan suatu bangsa. Peran *agent of change* dapat kita temukan dalam pemikiran-pemikiran dan integritas yang dari hati generasi muda salam menanggapi isu-isu atau permasalahan dalam segala bidang baik sosial dan yang lainnya. Generasi muda selalu memberikan kontribusi baik melalui pemikiran dan tindakan-tindakan yang mampu menjadi agen perubahan terhadap suatu bangsa untuk mencapai bangsa yang sejahtera dan lebih positif di masa depan. Dengan perannya sebagai *agent of change* generasi muda merupakan masa depan bangsa yang akan menduduki posisi-posisi atau tempat-tempat strategis kemudian jabatan publik, dan bahkan pembuat kebijakan di masa depan suatu bangsa. Jadi pemuda sangat berperan penting dalam sebuah pemberantasan dan pencegahan korupsi dari gerakan-gerakan perubahan yang dilakukan. Melalui idealisme kemudian integritas yang dimiliki menjadi suatu penggerak dalam sebuah perubahan untuk mewujudkan generasi yang anti korupsi untuk menuju budaya anti korupsi. Generasi muda harus tetap menjaga integritas dan idealisme yang dimiliki guna terhindar dari suatu politik yang tidak memikirkan suatu bangsa. Jadi dengan peran yang dimiliki dan menyadrinya generasi muda diharapkan bisa dan ada rasa untuk memberantas dan mencegah korupsi agar tidak ada lagi dan timbul budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Apabila dideskripsikan generasi muda bisa dikatakan siap dalam peranannya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, apabila dilihat dari sudut lain dengan kesiapan generasi muda tetapi masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah munculnya bibit-bibit korupsi. Di samping peran yang dimiliki oleh generasi muda sebagai agen perubahan generasi muda juga belum menyadari secara penuh peranannya sebagai *agent of change* dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan ketidaksiapan generasi muda dalam mencegah korupsi menjadi suatu hambatan atau kelemahan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat secara preventif. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan generasi muda saat ini belum terlalu siap untuk membawa sebuah perubahan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dan generasi muda belum memahami perannya secara penuh sebagai *agent of change*. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk di tekankan bagaimana kita bisa memaknai dan memahami hukum secara penuh. Jadi generasi muda dalam hal sebagai *agent of change* harus sadar akan hukum yang berlaku dan patuh akan hukum sebelum melakukan gerakan-gerakan perubahan untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan anti

korupsi diharapkan generasi muda bisa sadar akan hukum dan dapat terbentuk karakternya yang kuat dalam menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di Indonesia dan menjadi *agent of change* bagi negara Indonesia.

### **Simpulan**

Pertama, dalam membentuk suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang terbebas dari korupsi pada dasarnya merupakan kewajiban warga negara dan tidak relevan hanya dibebankan dan dilakukan oleh lembaga-lembagga negara maupun aparatur negara serta instansi-instansi pemerintah.. Jadi terdapat peran masyarakat khususnya generasi muda dalam suatu Negara atau pemerintahan yang dimana kuncinya diperlukan sikap dan mental masyarakat dalam hal ini generasi muda sebagai pioner untuk memerangi praktik korupsi di dalam jalannya suatu pemerintahan dalam sebuah negara menjadi penentu sebagai langkah-langkah dalam pengelolaan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kedua dengan menumbuhkan dan membentuk karakter dan mental yang anti korupsi dikalangan generasi muda yang nantinya mampu menekankan nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadi suatu pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meningkatkan kesadaran hukum generasi muda juga sangat penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum pada generasi muda tentang bagaimana peraturan-peraturan hukum tentang kejahatan korupsi yang nantinya mampu ditegakkan. Ketiga, generasi muda sangat memiliki potensi dan peran sebagai *agent of change* dalam kemajuan suatu bangsa. Peran *agent of change* dapat kita temukan dalam pemikiran-pemikiran dan integritas yang dari hati generasi muda salam menanggapi isu-isu atau permasalahan dalam segala bidang baik sosial dan yang lainnya. kesadaran hukum sangat penting untuk di tekankan bagaimana kita bisa memaknai dan memahami hukum secara penuh. Jadi generasi muda dalam hal sebagai *agent of change* harus sadar akan hukum yang berlaku dan patuh akan hukum sebelum melakukan gerakan-gerakan perubahan untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan anti korupsi diharapkan generasi muda bisa sadar akan hukum dan dapat terbentuk karakternya yang kuat dalam menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di Indonesia dan menjadi *agent of change* bagi negara Indonesia.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar dalam penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa bisa di Indonesia bisa diselesaikan dan mampu dibentuk suatu budaya baru yaitu budaya anti korupsi oleh generasi muda itu sendiri kemudian masyarakat, pemerintah dan instansi lainnya. Pendidikan anti korupsi harus tetap dijalankan oleh semua kalangan sejak dini baik dari lingkungan keluarga sampai dengan perguruan tinggi guna membentuk karakter yang baik dan bisa menjadi *agent of change* serta sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku untuk kemajuan negara Indonesia dimasa depan.

### **Daftar Pustaka**

- Adnyana, I. (2016). Korelasi Pendidikan Anti Korupsi Dengan Pendidikan Karakter Dan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Stilistetika*, 8, 47-65.

- CHANGE, M. S. A. O. (2022). PENTINGNYA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER BERINTEGRITAS PADA. *Bunga Rampai ISU-ISU KRUSIAL TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*, 37
- Hasan, R. (2016). Penerapan pendidikan anti korupsi di kampus sebagai bagian integral dari pendidikan karakter. *EDUKASI*, 13(2).
- La Hadifa, S. E. (2019). *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. CV. Adiprima Pustaka.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sositeknologi*, 11(27), 227-239.
- Sabila, H. (2020). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Improve Young Generation Awareness for Behavior Anti Corruption Through Anti Corruption Education). *Available at SSRN 3625359*.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1827-1834.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.